

**PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA
DAN HASIL PUTUSAN PADA
BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif**

Oleh

**ERISA ARDIKA PRASADA
02033100014**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2007**

S
347-077
Pra
p
2007

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA
DAN HASIL PUTUSAN PADA
BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA



14993/15355



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensive**

Oleh

**ERISA ARDIKA PRASADA
02033100014**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2007**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Erisa Ardika Prasada
NIM : 02033100014
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : **PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA
DAN HASIL PUTUSAN PADA BADAN
ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**

Disetujui oleh :

Pembimbing I,



Arfianna Novera, S. H., M. Hum

NIP. 131789519

Pembimbing II,



Ahmaturrahman, S. H.

NIP. 131861178

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Erisa Ardika Prasada
NIM : 02033100014
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : **PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA
DAN HASIL PUTUSAN PADA BADAN
ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**

Disetujui oleh :

Pembimbing I,



Arfianna Novera, S. H., M. Hum

NIP. 131789519

Pembimbing II,



Ahmaturrahman, S. H.

NIP. 131861178

Telah diuji pada

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Februari 2007

Nama : Erisa Ardika Prasada

Nomor Induk Mahasiswa : 02033100014

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji :

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, S.H., M. Hum (.....)

2. Sekretaris : Rosmala Polani, S.H. (.....)

3. Anggota : Arfianna Novera, S.H., M. Hum (.....)

4. Anggota : Malkian Elvani, S.H., M. Hum (.....)

Indralaya, 7 Februari 2007

Mengetahui,

Dekan



H. M. Rasyid Ariman, S.H., M. Hum

NIP. 130604256



MOTTO :

Allah Ghoyatuna, Ar-Rasul Qudwatuna, Al-Quran Dusturuna, Al-Jihad Sabiluna, As-Syahid Fisabilillah Asma Amanina.

(Allah Tujuan Kami, Rasulullah Teladan Kami, Al-Quran Pedoman Hidup Kami, Jihad Jalan Juang Kami, Syahid Di Jalan Allah Cita Kami Tertinggi).

Persembahan :

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Allah dan Rasulullah.

Semoga Allah meninggikan derajatku atas ilmu yang telah diberikan-Nya, Amin.

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. al-Mujaadillah [58] ayat 11)

2. Ayahanda (alm.) dan Ibunda Termulia
3. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tempat makhluk-Nya bergantung atas segala sesuatu. Hanya karena petunjuk dan karunia-Nya, skripsi yang berjudul *Prosedur Penyelesaian Sengketa Dan Hasil Putusan Pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia* telah dapat Penulis susun sesuai dengan rencana dan selesai tepat pada waktunya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa serta untuk mengetahui hasil putusan arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Selain itu, penulisan skripsi ini bertujuan guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan dukungan baik materil maupun spiritual dari berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Fahmi Yoesmar AR., S.H., MS. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan ide-ide kepada penulis.
6. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ide-ide kepada penulis.
7. Bapak Antonius Suhadi AR., S.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Fikri Salman, S.H., selaku Ketua Program Kekhususan Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh tenaga Pengajar/Dosen beserta staf pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ayahanda (alm.) dan ibunda tercinta atas kasih sayang, cinta, dan perhatian sepanjang hayat kepada Penulis.
11. Kakak dan adik-adik tercinta yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Ihwah fillah saudara seperjuangan.
13. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak agar Penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis maupun bagi berbagai pihak yang membutuhkan terutama bagi mahasiswa yang ingin mengetahui tentang prosedur penyelesaian sengketa dan hasil putusan pada BANI. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Penulis mengharapkan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Amin.

Indralaya, 7 Februari 2007

Erisa Ardika Prasada

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel Biaya arbitrase.....	74

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Prosedur Penyelesaian Sengketa Pada BANI.....	77
Bagan 2. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional.....	93
Bagan 3. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.....	99

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	UPT. PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PERHUKUMAN REPUBLIC OF INDONESIA	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	No. METAR : 070227	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	TANGGAL : 21 FEB 2007	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....		iv
KATA PENGANTAR.....		v
DAFTAR TABEL.....		viii
DAFTAR BAGAN.....		ix
DAFTAR ISI.....		x
BAB I PENDAHULUAN.....		1
A. Latar Belakang		1
B. Permasalahan.....		10
C. Tujuan Penelitian.....		11
D. Manfaat Penelitian.....		11
E. Metode Penelitian.....		12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
A. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase Nasional		15
1. Pengertian Arbitrase.....		15
2. Sumber Hukum Arbitrase.....		17
3. Perjanjian Arbitrase.....		21
3.1. Arbitrase Sebagai Perjanjian		21

3.2.	Bentuk Perjanjian/Klausula Arbitrase.....	23
3.3.	Isi Perjanjian Arbitrase.....	26
3.4.	Hapusnya Perjanjian Arbitrase.....	28
4.	Klasifikasi Arbitrase.....	30
B.	Tinjauan Umum Tentang Arbitrase Internasional.....	33
1.	Pengertian Arbitrase Internasional.....	33
2.	Para Pihak Dalam Perikatan Arbitrase Internasional.....	34
3.	Lembaga-Lembaga Arbitrase Internasional.....	37
C.	Tinjauan Umum Tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia.....	39
1.	Eksistensi dan Ruang Lingkup BANI.....	39
2.	Tujuan Didirikannya BANI.....	41
BAB III	Prosedur Penyelesaian Sengketa Dan Hasil Putusan Pada BANI	
A.	Prosedur Penyelesaian Sengketa Pada BANI.....	43
1.	Pendaftaran Surat Permohonan Arbitrase.....	49
2.	Pemeriksaan Surat Permohonan.....	51
3.	Pemberitahuan Permohonan Arbitrase Kepada Termohon.....	52
4.	Tanggapan/Jawaban Termohon.....	53
5.	Penunjukan Arbiter.....	55
6.	Susunan Majelis.....	58

6. Susunan Majelis.....	58
7. Perintah Menghadap.....	59
8. Usaha Perdamaian.....	61
9. Pemeriksaan Pembuktian.....	64
10. Penutupan Pemeriksaan.....	69
11. Pencabutan Permohonan Arbitrase.....	69
12. Pengambilan Putusan.....	70
13. Biaya Arbitrase.....	71
B. Hasil Putusan Pada BANI.....	79
1. Putusan Arbitrase.....	79
2. Pembatalan Putusan Arbitrase.....	84
3. Pelaksanaan Putusan Arbitrase.....	90
3.1. Pelaksanaan Putusan Arbitrase	
Nasional.....	90
3.2. Pelaksanaan Putusan Arbitrase	
Internasional.....	93
BAB IV PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua lingkungan peradilan di Indonesia (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer) berlaku asas yang sama dalam pemeriksaan perkaranya, yaitu peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan di semua lingkungan peradilan.¹

Sederhana maksudnya adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, maka akan semakin baik. Cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan, dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Biaya ringan agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.²

¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 18
²*Ibid.*, hlm. 24

Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan dalam perkara perdata tidak dapat dipraktikkan, karena dalam kenyataannya prosedur melalui peradilan atau litigasi sangat formal dan teknis yang memakan waktu sangat lama. Hal ini disebabkan biasanya melalui Pengadilan Umum akan melalui berbagai tingkatan, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan bisa sampai ke Mahkamah Agung. Apabila diperoleh putusan dari Pengadilan Negeri (tingkat pertama), pihak yang tidak merasa puas dengan putusan itu akan naik banding dan kasasi sehingga akan memakan waktu yang panjang dan berlarut-larut.³ Tidak jarang suatu perkara tertunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya.⁴ Tentu saja hal ini sangat merugikan para pengusaha atau pedagang yang bersengketa, baik dari segi waktu maupun biaya.

Menurut Sudikno Mertokusumo dunia usaha memerlukan keahlian khusus untuk memutuskan sengketa-sengketa khusus di dunia usaha, yang tidak selalu dihayati atau dikuasai oleh setiap hakim, misalnya pelbagai macam kontrak, asuransi, pengangkutan lewat laut maupun udara, perjanjian perburuhan, dunia makelar dan sebagainya dimana untuk dapat memeriksa dan memutus sengketa-sengketa semacam itu secara tuntas tidak cukup hanya mempunyai pengetahuan atau menguasai tentang peraturan-peraturan atau undang-undangnya saja sebagai dasar hukum.⁵

³Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 35

⁴Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 25

⁵*Ibid.*, hlm. 223

Perkembangan dunia bisnis yang tanpa batas di era globalisasi tidak seiring dengan perkembangan pengetahuan, penguasaan, dan penghayatan hakim Pengadilan Umum untuk menyelesaikan sengketa-sengketa khusus di dunia bisnis, padahal dunia bisnis yang jumlah transaksinya cukup banyak, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya sengketa antarpihak yang berbisnis, yang setiap sengketa menuntut penyelesaian masalah dengan cepat, sedangkan lembaga Pengadilan Umum tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut. Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui litigasi membuat posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonistis (saling berlawanan satu sama lain), dan penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan.⁶ Penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan dapat merenggangkan hubungan dagang di antara mereka.⁷

Untuk menghindari hal-hal yang merugikan tersebut, maka ditawarkanlah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan atau nonlitigasi yang secara umum disebut juga dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yaitu dengan cara seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pencari fakta, peradilan mini, ombudsman, pengadilan kasus kecil, dan peradilan adat.

Arbitrase adalah suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang wasit atau para wasit yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau

⁶A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 9

⁷Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Loc. Cit.*

menaati keputusan yang akan diberikan oleh wasit atau para wasit yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.⁸

Negosiasi yaitu suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah-masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak yang bersengketa.⁹ Mediasi yaitu suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak.¹⁰

Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, hanya saja peranan yang dimainkan oleh seorang mediator dengan konsilator berbeda.¹¹ Pencari fakta yaitu pihak pencari fakta yang berwenang memberikan rekomendasi penyelesaian masalah.¹² Peradilan mini yaitu sistem peradilan swasta yang biasanya menangani kasus-kasus korporat.¹³ Ombudsman merupakan seorang pejabat yang diangkat untuk menginvestigasi kegiatan dari badan-badan pemerintah yang dapat merugikan hak-hak dari individu.¹⁴

Pengadilan kasus kecil adalah model pengadilan dalam sistem peradilan biasa tetapi dengan memakai prosedur dan pembuktian yang sederhana untuk kasus-kasus yang klaimnya kecil, dan biasanya tanpa memakai jasa pengacara. Peradilan adat

⁸R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1991, hlm. 1

⁹Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 42

¹⁰*Ibid.*, hlm. 47

¹¹*Ibid.*, hlm. 52

¹²*Ibid.*, hlm. 54

¹³*Ibid.*, hlm. 55

¹⁴*Ibid.*, hlm. 56

yaitu badan-badan adat yang biasanya menyelesaikan sengketa berdasarkan dasar kerukunan bangsa yaitu musyawarah.

Pengadilan kasus kecil adalah model pengadilan dalam sistem peradilan biasa tetapi dengan memakai prosedur dan pembuktian yang sederhana untuk kasus-kasus yang klaimnya kecil, dan biasanya tanpa memakai jasa pengacara.¹⁵ Peradilan adat yaitu badan-badan adat yang biasanya menyelesaikan sengketa berdasarkan dasar kerukunan bangsa yaitu musyawarah.¹⁶

Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi adalah Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dan pasal 16 ayat (2) dijelaskan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Penyelesaian sengketa alternatif mempunyai kadar keterikatan kepada aturan main yang bervariasi, dari yang paling kaku sampai kepada yang paling relaks. Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan banyak diminati pelaku bisnis dibandingkan institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya prinsip-prinsip dan kelebihan arbitrase.¹⁷

¹⁵*Ibid.*, hlm. 58

¹⁶*Ibid.*, hlm. 59

¹⁷*Ibid.*, hlm. 34

Prinsip-prinsip arbitrase tersebut adalah :

- 1) **Efisien/tepat guna**, dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui badan-badan peradilan umum, penyelesaian sengketa lewat arbitrase lebih efisien, yakni efisien dalam hubungannya dengan waktu dan biaya;
- 2) **Accessibility/memberikan kemudahan dan terjangkau**, arbitrase harus terjangkau dalam arti biaya, waktu, dan tempat;
- 3) **Proteksi hak para pihak**, terutama pihak yang tidak mampu misalnya untuk mendatangkan saksi ahli atau untuk menyewa advokat terkenal, harus mendapat perlindungan yang wajar;
- 4) **Final and binding/final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak**, keputusan arbitrase haruslah *final and binding* kecuali memang para pihak tidak menghendaki demikian;
- 5) **Fair and just/tepat dan adil**, tepat dan adil untuk pihak bersengketa, sifat sengketa dan sebagainya;
- 6) **Sesuai dengan *sence of justice* dari masyarakat**, dengan demikian akan lebih terjamin unsur *deterrant* dari si pelanggar, dan sengketa akan dapat dicegah;
- 7) **Credibility/dapat dipercaya**, para arbiter dan badan arbitrase yang bersangkutan haruslah orang-orang yang diakui kredibilitasnya sehingga keputusannya akan lebih dihormati.¹⁸

Kelebihan-kelebihan arbitrase tersebut adalah :

¹⁸*Ibid.*, hlm. 93-94

- 1) Prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat;
- 2) Biaya lebih murah;
- 3) Dapat dihindari expose dari keputusan di depan umum;
- 4) Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih relaks;
- 5) Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase;
- 6) Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter yang ahli dalam bidangnya;
- 7) Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi;
- 8) Keputusannya umumnya *final and binding*;
- 9) Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa *review* sama sekali;
- 10) Prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas.¹⁹

Selain kelebihan, arbitrase juga memiliki kelemahan yang dapat diketahui melalui kritikan yang sering diajukan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Hanya baik dan tersedia dengan baik terhadap perusahaan-perusahaan *bonafide*/dapat dipercaya;
- 2) Kurangnya *power* untuk menggiring para pihak ke *settlement*/mencapai penyelesaian;
- 3) Kurangnya *power* untuk menghadirkan barang bukti, saksi, dan lain-lain;
- 4) Kurangnya *power* untuk hal pelaksanaan undang-undang dan eksekusi keputusan;

¹⁹*Ibid.*

- 5) Dapat menyembunyikan *dispute* (perselisihan) dari pengamatan publik;
- 6) Tidak menghasilkan solusi yang bersifat preventif;
- 7) Kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan satu sama lain karena tidak ada sistem *precedent* terhadap keputusan sebelumnya, dan juga karena unsur fleksibilitas dari arbiter. Karena itu, keputusan arbitrase tidak prediktif;
- 8). Berakibat kurangnya upaya untuk mengubah sistem pengadilan konvensional yang ada.²⁰

Namun, karena kelebihan-kelebihannya tadi perkembangannya terutama di dunia bisnis, badan arbitrase terbukti sebagai suatu jawaban yang paling populer dan banyak digemari. Sejak berdiri tahun 1977 lalu, tidak kurang dari tiga ratus perkara telah diperiksa dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), mulai dari sengketa yang bernilai Rp 5.000.000,00 sampai yang nilainya ratusan juta dolar. Sayangnya, jalur arbitrase kerap dinodai oleh pihak-pihak yang beritikad buruk, terutama oleh pihak yang kalah. Mereka yang kalah kerap meminta pengadilan untuk campur tangan, terutama saat eksekusi. Padahal, arbitrase idealnya harus dibebaskan dari anasir pengadilan. Pengadilan pun tak jarang menganggap arbitrase sebagai saingan ketimbang mitra. Pengadilan bukannya bersyukur bila dalam suatu perkara terdapat klausul arbitrase, melainkan justru ikut campur memeriksa dan memutus perkara tersebut.²¹ Priyatna Adurrasyid, ketua BANI mengatakan bahwa Bagir Manan (Ketua Mahkamah Agung) sedang mencoba *meng-up grade* mental dan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 94

²¹ www.hukumonline.com, Priyatna Abdurrasyid, Ketua BANI, 10 Februari 2006

pengetahuan para hakim. Bagir Manan menyarankan agar jangan selalu ke pengadilan, tapi juga ke arbitrase, namun banyak hakim yang merasa lahan mereka diambil. Jadinya seperti rebutan lahan, padahal banyak hakim kita kalau menghadapi sengketa bisnis tidak mengerti. Tujuan investor ke Indonesia itu untuk berbisnis bukan untuk bersengketa. Banyak pengacara asing yang mendorong kliennya berdamai. Hanya pengacara Indonesia yang mendorong ke pengadilan.²²

Jalur arbitrase pada BANI kurang dikenal masyarakat sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, salah satu penyebabnya karena BANI memiliki kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.²³

Pengacara mungkin bisa pasang iklan, tapi di BANI tidak boleh. Priyatna Abdurrasyid mengatakan bahwa BANI tidak memasang iklan karena BANI tidak menjual jasa dan tidak menawarkan jasa. BANI juga kurang melakukan sosialisasi karena sulit untuk melaksanakan sosialisasi secara langsung, karena itu melanggar kode etik. Jadi, memang ada dilema. BANI memiliki kesempatan untuk mensosialisasikan BANI apabila ada undangan untuk berbicara atau mempresentasikan tentang BANI.²⁴

²²www.politikindonesia.com, Priyatna Abdurrasyid, Ketua BANI, 27 Juli 2006

²³Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 77

²⁴www.hukumonline.com, Priyatna Abdurrasyid, Ketua BANI, 10 Februari 2006

Saat wawancara tersebut, Priyatna Abdurrasyid sangat berhati-hati bila membicarakan BANI, beliau khawatir apa yang ia kemukakan tentang BANI akan melanggar kode etik profesi BANI yang melarang untuk mempromosikan BANI, hingga Priyatna Abdurrasyid berkali-kali mengemukakan bahwa ia tidak sedang mempromosikan BANI, padahal arbitrase merupakan solusi modern, cepat, dan kredibel dalam memecahkan sengketa bisnis.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis ingin membahas bagaimana prosedur penyelesaian sengketa dan hasil putusan arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sekaligus mensosialisasikan arbitrase sebagai jalur alternatif penyelesaian sengketa bisnis.

Berdasarkan uraian tersebut penulis bermaksud meneliti dan mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul **Prosedur Penyelesaian Sengketa Dan Hasil Putusan Pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas pada penulisan ini adalah :

1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ?
2. Bagaimana hasil putusan arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui hasil putusan arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur bacaan, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata khususnya mengenai alternatif penyelesaian sengketa perdata.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai solusi penyelesaian sengketa perdata melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan khususnya arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia, sehingga bermanfaat pula bagi badan peradilan umum bidang perdata, yakni membantu mengurangi penumpukan perkara yang diajukan untuk diperiksa dan diadili.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu dari data sekunder yang bertujuan menganalisis bagaimana prosedur penyelesaian sengketa dan hasil putusan arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan atau telaah pustaka, oleh karena itu lokasi penelitian adalah di perpustakaan, diantaranya Perpustakaan Propinsi Sumatera Selatan, Perpustakaan Universitas Sriwijaya, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta di warung internet.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data pokok. Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi :
 - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

- c. Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Tahun 2003.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi :
 - a. Buku-buku literatur;
 - b. Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi, atau penemuan ilmiah;
 - c. Ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi :
 - a. Koran, majalah, jurnal ilmiah;
 - b. Internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan²⁵.
 4. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual, yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, literatur hukum, dan karya tulis ilmiah di bidang hukum lainnya.
 5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

²⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13

Setelah data yang berhubungan dengan objek penelitian telah dikumpulkan, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, artinya data-data tersebut diuraikan secara sistematis dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data lainnya yang bersumber dari berbagai kepustakaan, sehingga akan dapat menjawab semua permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Gunawan Widjadja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- , *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Harahap, M. Yahya, *Arbitrase Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, International Centre For The Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, Perma No. 1 tahun 1990*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, cetakan 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.
- , *Arbitrase Komersial Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004 cetakan ke-3.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Subekti, R, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1991.

Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Perundang-undangan

Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia Tahun 2003.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Internet

www.bani-arb.org/ Tujuan dan Lingkup Kegiatan BANI.

www.hukumonline.com, Priyatna Abdurrasyid, Ketua BANI.

www.politikindonesia.com, Priyatna Abdurrasyid, Ketua BANI.

www.suamemerdeka.com.

www.tempointeraktif.com.